



**PUTUSAN**

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di XXXXXXXX, xxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dengan ini menggunakan Domisili elektronik dengan alamat Email XXXXXXXX / XXXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Desa xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa xxxx xxxxxxxxxxx, XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 16 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx, xxxxx, XXXXXXXX xxxxxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 13 September 2020, usia 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Akan tetapi sejak akhir tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak pulang apabila tidak dijemput oleh Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



terhadap Penggugat seperti menampar, memukul, serta menendang Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Penggugat meminta agar Tergugat menjaga anak Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan Penggugat dan sibuk sendiri. Kemudian Penggugat memarahi anak Penggugat dengan Tergugat yang saat itu sedang mandi dan tidak berhenti bergerak dan menampar pantat anak tersebut dengan pelan agar berhenti. Akan tetapi, Tergugat yang melihat hal tersebut menghampiri Penggugat dan menampar Penggugat. Penggugat yang terkejut kemudian menanyakan maksud dari sikap Tergugat tersebut sambil beranjak mengambil pakaian anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat hanya diam dan tiba-tiba menendang pinggang Penggugat sampai Penggugat terjatuh. Penggugat yang tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat kemudian menghubungi orangtua Penggugat dan menceritakan perilaku Tergugat serta meminta agar menjemput Penggugat. Mendengar hal tersebut, orangtua Penggugat kemudian meminta Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat dan mengantar Penggugat ke rumah Tergugat kemudian menyetujuinya dan mengantar Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut sehingga upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 16 Agustus 2019 An. TERGUGAT dan XXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 16 Agustus 2019 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana penyebabnya adalah Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak pulang dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx x, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Pangkalpinang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana penyebabnya adalah Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak pulang dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2019;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak pulang dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2019 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan telah terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut sehingga telah terpenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



bahwa sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

وإذالشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah* oleh Kami **Drs.Herman Supriyadi** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan secara elektronik pada hari itu juga didampingi oleh **Zakiah, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal,

TTD

**Drs. Herman Supriyadi.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Zakiah, S.T., M.H..**

### Perincian biaya :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Pendaftaran :        | Rp30.000,00                                       |
| - ATK Perkara :        | Rp75.000,00                                       |
| - Panggilan dan PNBP : | Rp89.000,00                                       |
| - Redaksi :            | Rp10.000,00                                       |
| - Meterai :            | <u>Rp10.000,00</u>                                |
| - J u m l a h :        | Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah); |

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 342/Pdt.G/2024/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)